



P U T U S A N

Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x, -Kabupaten Demak Alamat Domisili : Rumah Bp. Slamet Oyot, -Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Muhson, S. Sos., S.H., M.H.**, dan **Edhy Haryanto, S.H.** Advokat yang berkantor di KANTOR Advokat Dan Konsultan Hukum AHMAD MUHSON, S.Sos.I., SH., MH & REKAN Jln. Demak-Bonang Desa Tridonorejo 03/02 Kec. Bonang Kab. Demak WA: 082137016789, Email: ahmadmuhson124@gmail.com/edhyharyanto420@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x, Rt.02 Rw.07 Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Alamat Domisili : rumah bapak Nanang Sulistyio / ibu Yuli Widiastuti, -Kota Semarang 50228., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Putusan Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 03 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2012 M / 22 Rajab 1433 H. Sebagaimana tercatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Nomor : 269 / 20 / VI / 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap kadang di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan, kemudian awal 2013 di Rumah kos yang berada di daerah Ungaran Semarang selama 1 (satu) tahun, setelah itu awal April 2014 pindah kerja di Demak dan tinggal di rumah Kos di belakang Pegadaian Desa Batu Karangtengah Demak selama 3 bulan, dan selanjutnya bulan april 2014 Penggugat dengan Tergugat menempati rumah sendiri di -Kabupaten Demak sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama mengarungi hidup berumah tangga awalnya harmonis, namun lama kelamaan kurang harmonis karena Tergugat suka marah kalau dikasih masukan dan di ingatkan oleh Penggugat sewaktu melakukan kesalahan, namun Penggugat tetap berusaha hidup rukun,seakan-akan bahagiah tidak ada masalah dan saling menghormati serta menerima apa adanya;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah berusaha melakukan hubungan layaknya suami istri namun selalu gagal dan maaf karena Tergugat kurang normal dalam hal melakukan layaknya hubungan suami istri, dan belum di karuniai seorang anak;
5. Bahwa Selama Penggugat dengan Tergugat Tinggal di rumah sendiri, di -Kabupaten Demak, Tergugat jarang bekerja dan yang bekerja keras adalah Penggugat untuk menopang kebutuhan setiap hari;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai Permohonana Cerai Gugat di ajukann, Penggugat, belum pernah Penggugat hubungan bersama Tergugat merasakan dan menikmati bagaimana indahnya bulan madu yang selayaknya normalnya seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya;
7. Bahwa masalah nafkah lahir bagi Penggugat cukup, meskipun sambil mencari nafkah dengan bekerja di sebuah perusahaan swasta, namun nafkah batin yang Penggugat jalani merasa tersiksa, karena Penggugat sudah lebih dari 12 tahun pernikahan dengan Tergugat belum pernah merasakan kepuasan batin dalam hal berhubungan intim, karena Tergugat tidak bisa normal dan maaf diduga impoten sejak awal pernikahan hingga sekarang belum bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami;
8. Bahwa ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk periksa ke dokter psikologi maupun dokter spesialis selalu ditolak oleh Tergugat dengan alasan yang kurang jelas;
9. Bahwa karena Tergugat selalu beralasan terus yang kurang jelas dan tidak bisa melayani dengan normal hubungan layaknya suami istri manakala Penggugat menginginkan, akhirnya timbullah permasalahan yang terus menerus, maka puncak dari permasalahan tersebut pada tanggal 17 Juni 2024 Penggugat pisah ranjang dan pisah rumah dengan Tergugat terhitung sudah 6 (enam) bulan lamanya;
10. Bahwa diantara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan lebih baik berpisah dengan perceraian;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik dipurus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan mhal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat atas dasar perselisihan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1976 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Talak ini dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat bersedia membiayai terhadap Permohonan Gugatan Cerai ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil dan menyidangkan masalah ini dan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33190264058770005, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 24 Agustus 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat keterangan domisili nomor 474.21/160/XI/2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 269/20/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan dari KUA Kudus Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir tinggal di -Kabupaten Demak ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 10 bulan yang lalu rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang bekerja dan yang bekerja keras adalah Penggugat untuk menopang kebutuhan setiap hari;
 - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir tinggal di -Kabupaten Demak ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 10 bulan yang lalu rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang bekerja dan yang bekerja keras adalah Penggugat untuk menopang kebutuhan setiap hari;
 - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti, Penggugat berdomisili di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x, Rt.02 Rw.07 Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Alamat Domisili : Rumah Bp. Slamet Oyot, Kampung Bangunharjo Rt.02 Rw.08 Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama, dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 10 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang bekerja dan yang bekerja keras adalah Penggugat untuk menopang kebutuhan setiap hari;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان**

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأ
باه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Kami Risman Hasan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Humaidi serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Sodikin, S.A.g. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diunggah ke dalam aplikasi e-court dalam sidang elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Humaidi

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Moch. Sodikin, S.A.g.

Perincian Biaya :

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,0	
		p	0	
2. Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	56.000,00	
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00	
	:	Rp	100.000,00	
5. Biaya Penyumpah an	:			
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
7. Biaya Meterai	:	R	10.000,0	
		p	0	
Jumlah	:	R	301.000,	
		p	00	

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2216/Pdt.G/2024/PA.Dmk